



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Penerbitan Surat Izin Prinsip

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) ditanda tangani diatas s materai 6000
2. Fotocopy Sertifikat Tanah dan Copy Kontrak Kerja/Perjanjian Sewa Lahan untuk tanah yang disewa)
3. Cotopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Keterangan Keadaan Lokasi dari Lurah diketahui oleh Kepala Distrik
5. Gambar Bangunan
6. Rekomendasi tata Ruang dari BAPEDA
7. Data hasil Penyelidikan Tanah (Sondir) untuk bangunan lebih dari 2 lantai
8. Surat Persetujuan warga untuk bangunan yang memiliki dampak gangguan sosial.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket Reseption mengambil dan mengisi formulir
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar
3. Dilakukan pemeriksaan lapangan dan pemberitahuan kepada pemohon bahwa Proses Izin lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan
4. Apabila proses lanjut dan berkas sudah lengkap selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Prinsip (IP)

### Pengaduan Layanan

- a. Tlpn. ;
- b. SMS ;
- c. E-mail [dpmptspkabsorong@gmail.com](mailto:dpmptspkabsorong@gmail.com); atau
- d. mengisi Formlir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak pengaduan.